

**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
HASIL PELANGGARAN MEREK DI WILAYAH HUKUM POLDA  
SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS BERKAS PERKARA  
NO..BP/28/XI/2012/INDAGSI POLDA SUMATERA SELATAN)**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana**

**Oleh :**

**HYANG WIJAYA**

**02091401009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

345.0507

H-ja

P

2014

**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
HASIL PELANGGARAN MEREK DI WILAYAH HUKUM POLDA  
SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS BERKAS PERKARA  
NO..BP/28/XI/2012/INDAGSI POLDA SUMATERA SELATAN)**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana**

**Oleh :**

**HYANG WIJAYA**

**02091401009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**


**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN HASIL PELANGGARAN MEREK DI WILAYAH  
HUKUM POLDA SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS BERKAS  
PERKARA NO.BP/28/XI/2012/INDAGSI POLDA SUMATERA SELATAN**

**Oleh :  
HYANG WIJAYA  
02091401009**


**Telah dipertahankan di hadapan Sidang Komprehensif  
Dalam rangka penyelesaian Strata 1  
Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Pada Hari Sabtu tanggal 12 April 2014**

**Palembang, 12 April 2014**

**Pembimbing Utama**

  
**Dr. H. RUBEN ACHMAD, S.H., M.H.**  
**NIP. 195509021981091001**

**Pembimbing Pembantu**

  
**HENNY YUNINGSIH, S.H., M.H.**  
**NIP. 198301242009122001**



**Mengetahui,  
Dekan**  
  
**Prof. Amzulia Rifai, SH., LL.M., Ph.D**  
**NIP. 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama mahasiswa : Hyang Wijaya

Nomor Induk Mahasiswa : 02091401009

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 Mei 1991

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sitem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 6 April 2014



Hyang Wijaya  
NIM. 02091401009

**Motto :**

***Tiada kata akhir dalam menuntut ilmu,***

***Sepanjang hayat di kandung badan,***

***Belajar adalah kewajiban.***

**Kata-Kata Mutiara :**

***Hidup merupakan cerita yang telah dirangkai dari paragraf, kalimat, kata-kata, dan huruf. Jika kita menginginkan hidup tersebut menjadi cerita indah teruslah berusaha.. berdoa.. dan berikhtiar..!! agar membuat hidup itu lebih berwarna dan jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru.. Hidup Hanya Sekali.. Manfaatkan lah sebaik-baiknya.. Semangat!!!!***

**Kupersembahkan kepada :**

- ***Mama dan Papa***
- ***Adik - adikku***
- ***Keluargaku***
- ***Rekan-Rekan Seperjuangan***
- ***Almamaterku***

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur Atas kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HASIL PELANGGARAN MEREK DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS BERKAS PERKARA NO.BP/28/XI/2012/INDAGSI POLDA SUMATERA SELATAN”. Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat digunakan untuk perbaikan kedepannya. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, dorongan, bantuan serta saran dan motivasi dari berbagai pihak. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan pada umumnya terutama di bidang ilmu Hukum pada khususnya dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua pihak yang telah membacanya.

Palembang, 6 April 2014

Penulis



(Hyang Wijaya)

## UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah Allah SWT, Skripsi dengan judul penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HASIL PELANGGARAN MEREK DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS BERKAS PERKARA NO.BP/28/XI/2012/INDAGSI POLDA SUMATERA SELATAN”. dapat diselesaikan baik dan lancar. Selesaiannya penulisan ini, maka dengan segala ketulusan hati disampaikan rasa hormat serta ucapan terimakasih kepada semua pihak, khususnya kepada

1. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis dan selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. terima kasih atas arahan dan masukannya dalam skripsi ini;
3. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua Penulis, terima kasih atas arahan dan masukannya dalam skripsi ini;
4. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis dan selaku Ketua Pengelola Laboratorium Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Amzulian, S.H., LL. M., Ph. D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar., S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Meria Utama, S.H., LL. M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum, selaku Ketua Pengelola Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Ibu Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama mengenyam bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang;
12. Seluruh Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang;
13. Kedua orang tuaku (Mama/Hj.Yatida dan Papa H. Asep Sumpena H.,S.H.,M.H.) yang telah menunggu keberhasilanku, Adikku (Syandika dan Tria Hadi Kusuma), dan keluarga besarku yang telah memberikan dorongan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabatku (R.A. Sonnia Oktaviani S.H., Okta Indra Putra, Ari Latief Pratama S.H., Neny Noprianti S.H., Febrina Risma Uli S.H., Rieska Dwi Janifiani, Ahmad Syukri, Catur A.j., Rahmadi yudidsa, Levi Hardiyansyah, Dias Palado S.H.) serta teman-teman satu perjuangan bersama khususnya angkatan 2009, dan seluruh teman-teman PLKH 2013-2014 khususnya kelas A.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi karunia yang tidak terhingga dalam hidupnya.

Palembang, 6 April 2014

Penulis

  
(Hyang Wijaya)



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah .....	1
II. Rumusan Masalah .....	6
III. Ruang Lingkup .....	7
IV. Tujuan Penelitian .....	7
V. Manfaat Penelitian .....	7
1. Manfaat Teoritis .....	7
2. Manfaat Praktis .....	8
VI. Kerangka Teori .....	8
a. Teori Penegakan Hukum .....	8
b. Teori Tujuan Pemidanaan .....	10
1. Teori Absolut .....	11
2. Teori Relatif .....	12
3. Teori Gabungan .....	12
VII. Metode Penelitian .....	13
a. Jenis Penelitian .....	13
b. Sifat Penelitian .....	13
c. Jenis dan Sumber Data .....	14
1. Data Primer .....	14
2. Data Sekunder .....	14
d. Pendekatan Penelitian .....	15
e. Lokasi Penelitian .....	15
f. Teknik Pengumpulan Data .....	16
1. Wawancara/ Interview .....	16
2. Studi Pustaka .....	16
g. Teknik Pengolahan Data .....	16
h. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan .....	16

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

I. Tinjauan Umum tentang Merek .....	19
A. Pengertian Merek .....	19
B. Syarat-syarat Pembuatan Merek.....	21
1. Syarat Pertama .....	22
2. Syarat Kedua .....	25
3. Syarat Ketiga .....	27
4. Cara Memperoleh Hak Merek .....	29
5. Konsekuensi Merek Terdaftar .....	30
6. Lisensi Merek .....	31
II. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	34
A. Pengertian Tindak Pidana .....	34
B. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	41
1. Unsur-unsur Subyektif dari Suatu Tindak Pidana .....	44
2. Unsur-unsur Obyektif dari Suatu Tindak Pidana .....	45
III. Tinjauan Umum Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Merek .....	45
A. Persaingan Tidak Jujur .....	46
B. Penanganan Melalui Hukum Pidana .....	47
C. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti .....	50
D. Tinjauan Umum tentang Penyelidikan dan Penyidikan .....	52
1. Pengertian Penyelidikan.....	52
2. Pengertian Penyidikan .....	54
1. Penangkapan .....	55
2. Penahanan .....	55
3. Penggeledahan .....	56
4. Penyitaan .....	56
5. Pemeriksaan Surat .....	57
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Merek .....	57
4. Wewenang Penyidik .....	58
E. Penyidikan Tindak Pidana Merek .....	60

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Diduga Hasil Pelanggaran Merek pada Kasus Berkas Perkara Nomor : BP/ 28/ XI/ 2012/ Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan tanggal 19 November 2012 .....	62
A. Pelaksanaan Penyidikan .....	62
B. Pelaksanaan Penyidikan .....	66
1. Penangkapan .....	67
2. Penahanan .....	67
3. Pemeriksaan .....	68
a. Pemeriksaan Tersangka .....	70


b. Pemeriksaan Saksi .....	76
c. Penggeledahan .....	77
d. Penyitaan .....	77
e. Analisa Perkara .....	78
f. Analisa Yuridis .....	80
a. Barangsiapa .....	81
b. Memperdagangkan Barang dan atau Jasa Yang Diketahui atau Patut Diketahui Bahwa Barang dan atau Jasa Tersebut Merupakan Hasil Pelanggaran .....	86
II. Hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana memperdagangkan hasil pelanggaran merek pada kasus dalam berkas perkara Nomor : BP/ 28/ XI/ 2012/ Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan tanggal 19 November 2012 .....	102
<b>BAB IV    P E N U T U P</b>	
I. Kesimpulan .....	106
II. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	110
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	



## ABSTRAK

*Perlindungan terhadap warga Negara tidaklah semata-mata perlindungan yang bersifat fisik tetapi meluas pada perlindungan terhadap harta kekayaan yang berupa hak-hak kebendaan terutama tentang hak atas kekayaan intelektual salah satunya ialah hak merek. Dengan demikian, dalam penulisan skripsi ini maka kami mengangkat dan membahas masalah, yaitu pertama bagaimanakah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diduga hasil pelanggaran merek ? kedua apakah hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana memperdagangkan hasil pelanggaran merek ? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diduga hasil pelanggaran merek dapat dilakukan dengan langkah - langkah sebagai berikut : a. Pada tahap penyelidikan dan b. Pelaksanaan penyelidikan. Hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana memperdagangkan hasil pelanggaran merek, yaitu : a. Sulitnya melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga hasil pelanggaran merek, b. Sulitnya pihak penyidik berkoordinasi dengan pihak distributor, c Sulitnya berkoordinasi dengan saksi ahli yang berlokasi di luar wilayah Sumatera Selatan dalam hal ini dari Tangerang dan Jakarta, dan d. Kesulitan untuk menentukan jenis peniruan.*

Kata Kunci : Penyelidikan, Penyidikan, Tindak Pidana perdagangan hasil pelanggaran merek



## ABSTRACT

*Protection against citizens of not only physical protection but are widespread in the protection of wealth in the form of material rights , especially on the intellectual property rights of these is the right brand . Thus, in writing this essay we raise and discuss issues , namely how the implementation of the first research and investigation of criminal acts alleged trademark infringement result ? the second hurdle in the implementation of research and investigation of criminal acts, violations brand their products ? In this study the authors use empirical research method with a descriptive approach . Based on the research results can therefore be concluded that the conduct of research and investigation of criminal acts alleged trademark infringement results can be done by steps - steps as follows : a. At the level of research and b . Implementation research . Obstacles in the implementation of research and investigation of criminal acts, violations brand their products , namely: a. The difficulty of making the seizure of a piece of evidence that allegedly result trademark infringement , b . The difficulty of coordinating investigator with the distributor , c stiffness in coordination with the witness located outside South Sumatra in this respect from Tangerang and Jakarta , and d . The difficulty to define the type of impersonation.*

Keywords : Research, Investigation, Crime trade mark infringement results

# BAB I

## PENDAHULUAN



### I. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945 yang merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum dasar negara tertinggi dalam tertib hukum (*legal order*) Indonesia.<sup>1</sup> Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Sebagai Negara hukum, maka setiap penyelenggaraan Negara di Indonesia haruslah dilandaskan pada hukum yang berlaku. Demikian pula halnya di dalam Negara hukum haruslah terjamin perlindungan hak-hak warga Negara yang merupakan salah satu tujuan dari pada Negara Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa : “Pemerintah Indonesia hendak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ...”.

Dalam perkembangannya, perlindungan terhadap warga Negara tidaklah semata-mata perlindungan yang bersifat fisik semata tetapi meluas pada perlindungan terhadap harta kekayaan yang berupa hak-hak kebendaan (*imateriil*). Salah satu

---

<sup>1</sup> Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa tata urutan perundang-undangan RI adalah : 1). UUD 1945, 2). Tap MPR, 3). UU/ Perpu, 4). Peraturan Pemerintah, 5). Peraturan Presiden, 6). Perda Provinsi, 7. Perda Kab/ Kota.

bentuk perlindungan hak kebendaan *imateriil* dimaksud adalah hak milik intelektual atau Hak atas Kekayaan Intelektual.<sup>2</sup>

Permasalahan hak milik intelektual merupakan suatu permasalahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional.

Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan), maka pemilikinya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi yang dikehendaknya sendiri pada hubungan hukumnya. Hanya dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan, misalnya akan pembatasan berupa adanya lisensi wajib, pengambilalihan oleh Negara, kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>3</sup>

Sifat asli yang ada pada Hak atas Kekayaan Intelektual diantaranya :

- a. Mempunyai jangka waktu terbatas. Dalam arti setelah habis masa perlindungannya, ciptaan (penemuan) tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang terus asalkan terus dipergunakan dalam perdagangan, misalnya Hak Merek.

---

<sup>2</sup> Menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah "istilah Hak Milik Intelektual identik dengan Hak atas Kekayaan Intelektual. Hal ini dapat dibaca dalam bukunya yang berjudul : *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 23.

b. Bersifat eksklusif dan mutlak. Dalam hal ini hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang mempunyai hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Si pemilik/pemegang hak mempunyai suatu hak monopoli, yaitu bahwa dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/ penemuan ataupun menggunakannya.

c. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.<sup>4</sup>

Salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual ialah Hak Merek. Perkembangan terakhir, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pertimbangan penggantian dan penyempurnaan undang-undang tersebut, yaitu dalam rangka menghadapi era perdagangan global, serta untuk mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, juga sebagai tindak lanjut penerapan konvensi-konvensi internasional tentang merek yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Meskipun pengundangan terhadap hak merek ini telah lama diberlakukan di Indonesia, namun dalam praktiknya masyarakat belum banyak memahami hal-hal yang terkait dengan merek dimaksud. Menurut Bambang Kesowo, sebagaimana dikutip Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, bahwa :

“Selama ini menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat kurang mengetahui benar mengenai Hak Milik Intelektual atau Hak atas Kekayaan Intelektual. Bahkan kalangan pencipta seperti seniman, desainer, dan juga

---

<sup>4</sup> NE. Algra, et.al., *Mula Hukum*, Cetakan Pertama, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 210.

penemu serta pemilik merek itu sendiri pun kurang mengetahui secara tepat bahwa mereka memiliki hak milik yang disebut Hak Milik Intelektual atau kini lebih dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, apalagi mengenai kapan dan bagaimana harus menegakkan atau mempertahankan hak tersebut. Bila pun masyarakat telah sedikit memahami bahwa dirinya mempunyai hak yang menyangkut milik intelektual atau kekayaan intelektual, tetapi pemahamannya masih rancu”.<sup>5</sup>

Kondisi tersebut di atas dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam lalu-lintas hukum per-merek-an. Akibat dari kondisi demikian, maka sering ditemui tindakan-tindakan curang dari pelaku bisnis terhadap merek dagang suatu perusahaan yang telah didaftarkan, yakni dengan mencoba melakukan peniruan atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Hal ini dilakukan tidak lain dilandasi oleh motif memperoleh keuntungan dengan cara mudah dan pintas. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat, baik itu pihak produsen maupun pihak konsumennya, selain itu pula negarapun dirugikan.

Terjadinya pelanggaran terhadap hak merek, kini dipandang tidak hanya merugikan si pemilik hak saja, tetapi juga dapat merugikan kepentingan umum, misalnya merugikan di bidang perpajakan, perindustrian, konsumen, tatanan sosial, hukum dan ekonomi secara luas, bahkan merugikan secara politik internasional.

“Pelanggaran di bidang merekpun terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel). Hanya saja dalam penegakan hukumnya sering berakhir dengan adanya perdamaian dari kedua belah pihak dengan cara pengadu (pihak yang dirugikan) mencabut pengaduannya pada pihak kepolisian. Dengan demikian, sulit ditemukan data berupa vonis hakim terkait pelanggaran di bidang merek, karena perkaranya terhenti di tingkat penyidikan.”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bpk. AKP. Asep Sumpena, SH.,MH., Penyidik pada Tim Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, tanggal 17 Februari 2014.

Salah satu pelanggaran terhadap hak merek di wilayah hukum Polda Sumsel dapat dilihat dari kasus yang ditangani oleh Tim Reserse Kriminal Khusus (Rekrimsus) Polda Sumsel, yang salah nya adalah pemalsuan merek “Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga” oleh PD. Berdikari dengan cara memperdagangkan “Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga” dengan pelaku Johan Sanusi alias Kim Juan, sebagaimana tertuang dalam berkas perkara nomor : BP/ 28/ XI/ 2012/ Indagsi Dit Reskrimsus, tanggal 19 November 2012 yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Melihat kasus yang ditangani oleh Pihak Reskrimsus Polda Sumsel, terlihat bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku bisnis baik sebagai individu maupun selaku badan usaha. Terhadap hal ini, maka pertanggungjawaban dapat dimintakan baik kepada individu maupun badan usaha yang bersangkutan.

Dalam rangka penanggulangan pelanggaran terhadap Hak Merek tersebut melalui sarana hukum, maka hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi Negara dapat digunakan secara saling mengisi, disamping tindakan-tindakan pencegahan lain yang bersifat nonyuridis. Selanjutnya, sepanjang hukum pidana hendak digunakan, haruslah selalu diingat sifat hukum pidana yang mempunyai fungsi subsidair, mengingat sifatnya yang keras, yakni janganlah menggunakan hukum pidana apabila masih ada sarana-sarana lain yang memadai.


Melihat keadaan demikian, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penegakan hukum pelanggaran di bidang merek yang terjadi di wilayah

hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Untuk maksud tersebut, maka Penulis akan menuangkannya ke dalam karya ilmiah dengan mengambil judul :  
**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HASIL PELANGGARAN MEREK DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS BERKAS PERKARA NOMOR : BP/ 28/ XI/ 2012/ INDAGSI DITRESKRIMSUS POLDA SUMSEL).**

## **II. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diduga hasil pelanggaran merek pada kasus berkas perkara Nomor : BP/ 28/ XI/ 2012/ Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan tanggal 19 November 2012 ?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana memperdagangkan hasil pelanggaran merek pada kasus dalam berkas perkara Nomor : BP/ 28/ XI/ 2012/ Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan tanggal 19 November 2012 ?



## **III. Ruang Lingkup**

Dalam pembahasan skripsi ini penulis hanya membatasi pada ruang lingkup pembahasan khusus yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan hasil pelanggaran merek yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini dihubungkan dengan Pasal 94 UU No.

15 Tahun 2001 maupun yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981). Dengan kata lain penelitian ini membatasi kajiannya pada pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran merek yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumsel.

#### **IV. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diduga hasil pelanggaran merek pada kasus berkas perkara Nomor : BP/ 28/ XI/ 2012/ Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan tanggal 19 November 2012.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana memperdagangkan hasil pelanggaran merek pada kasus dalam berkas perkara Nomor : BP/ 28/ XI/ 2012/ Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan tanggal 19 November 2012.

#### **V. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas yakni pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diduga hasil pelanggaran merek dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan dan

penyidikan terhadap tindak pidana memperdagangkan hasil pelanggaran merek.

b) Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam studi ilmu hukum dan sistem peradilan pidana.

## 2. Manfaat Praktis

Agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, khususnya aparat penegak hukum mengenai ketentuan hukum tentang tindak pidana hasil pelanggaran merek demi tegaknya hukum yang berlaku.

## VI. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

### a. Teori Penegakan hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>7</sup>. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 2.

diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>8</sup>

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tri tunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang bersimpangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpangan siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum yang sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 4.

faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi hanya pada undang-undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

#### **b. Teori Tujuan Pidanaan**

Pada hakikatnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun Negara, serta menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Tujuan dari pidana itu sendiri dibagi menjadi tiga D dan satu R yakni :<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.

1. Reformasi, berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. Restrain, yakni dengan maksud mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
3. Retribution, pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
4. Deterrence, memberikan penjeratan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan dengan melihat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Dilihat dari teori pemidanaan yang digunakan adalah teori pemidanaan yang lazim dikenal dengan system hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolute, teori relative, serta teori gabungan.

#### 1. Teori absolut<sup>11</sup>

Teori ini dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (*vergfalden*). Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana. Disinilah terlihat bahwa dasar usaha pendekatan absolute adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dapat dikatakan dasar

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 29.

pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri.<sup>12</sup>

## 2. Teori Relatif

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (*doeltheorien*). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, dan juga untuk mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, semuja orientasi pidana itu adalah dalam rangka menciptakan dan memepertahankan tata tertib dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

## 3. Teori Gabungan

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori di atas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tatatertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 11.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 185.

<sup>14</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 192.



## VII. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi ilmu dan sumber data penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka di dalam penulisan hukum ini yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memberikan data yang benar tentang pelaksanaan, keadaan atau gejala-gejala lainnya tentang pelaksanaan di lapangan.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk mengetahui penyebaran dari suatu gejala, atau untuk menentukan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel sebagai penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya melakukan penyelidikan dan penyidikan dan penyidikan terhadap kasus pelanggaran merek.

---

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25.

### **c. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer yang diperoleh dari lapangan dengan ditunjang oleh data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh dari lapangan, dalam hal ini diperoleh data melalui wawancara. Adapun narasumbernya ialah Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dalam hal ini Komisarisi Polisi (Kopol) Endin Syahbana, SE. dan Brigadir Polisi Satu (Briptu) Rahardian, SH.

#### **2. Data Sekunder**

Merupakan sejumlah data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Data sekunder ini diperoleh dari penelusuran bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yang dipergunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum di bidang merek, antara lain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lazim disebut KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan permasalahan yang dibahas.

2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari karya-karya ilmiah, hasil penelitian ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah merek, khususnya terkait dengan persoalan penegakan hukum di bidang merek.
3. Bahan hukum tertier berupa kamus hukum, maupun ensiklopedia yang relevan dengan pembahasan yang dilakukan.<sup>16</sup>

#### **d. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dilakukan dengan *statute approach* (pendekatan undang-undang). *Statute approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>17</sup>

#### **e. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dimana terdapat kasus yang berkenaan dengan pemalsuan merek dagang “Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga”.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 35.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, Cetakan keenam, hal. 93.



## f. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara/ Interview

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden/ informan, yaitu dari pihak kepolisian dalam hal ini Penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan yang pernah melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran merek yang terjadi di wilayah hukum kepolisian daerah Sumatera Selatan.

### 2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji substansi/ isi suatu bahan hukum.

## g. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan *content analysis* (analisis isi) yakni suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.<sup>18</sup>

## h. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dalam analisis ini, semua jenis data atau dokumen yang dianalisis lebih cenderung disebut dengan istilah "*text*" apapun bentuknya gambar, tanda (*sign*), simbol, gambar bergerak (*moving image*) dan sebagainya. Atau dengan kata lain yang disebut dokumen dalam analisis kualitatif adalah wujud dari representasi simbolik yang dapat direkam/

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 172-173.

dan sebagainya. Atau dengan kata lain yang disebut dokumen dalam analisis kualitatif adalah wujud dari representasi simbolik yang dapat direkam/ didokumentasikan atau disimpan untuk dianalisis. Analisis ini merupakan metode metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.<sup>19</sup>

Dalam penarikan kesimpulan, maka dilakukan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif dan deduktif.

Penarikan kesimpulan secara induktif merupakan cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penarikan kesimpulan dengan cara ini dilakukan dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.<sup>20</sup>

Sedangkan penarikan deduktif adalah kegiatan berpikir yang sebaliknya dari penalaran induktif. Deduksi adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan

---

<sup>19</sup> Rachmah Ida, *Ragam Penelitian Isi Media Kuantitatif dan Kualitatif*, dalam Burhan Bungin *Ibid*, hlm. 147.

<sup>20</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 48.

*silogismus*. *Silogismus* disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 49.

## DAFTAR PUSTAKA



### Buku-Buku

- A. Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Prapantja, Jakarta, 1982.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Berkas Perkara Nomor : BP/ 28/ XI/ 2012/ Indagsi/ Dit Reskrimsus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan, tanggal 19 November 2012.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Cansil dan Christine Cansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- DS. Meliala, *Masalah Itikad Baik dalam KUHPerduta*, Blna Cipta, Bandung, 1987.
- Gatot Suparmono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Gunawan Wijaja, *Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- H.J. van Schravendijk, *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, JB. Wolters, Jakarta, 1955.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, cet.1. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mr. Karni, *Ringkasan tentang Hukum Pidana*, Penerbit Eresco, Jakarta, 1981.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- NE. Algra, et.al., *Mula Hukum*, Cetakan Pertama, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, Cetakan keenam.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2001.
- R. Soesilo, *KUHP dan Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Jakarta, 1959.
- Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung. Cetakan Pertama, 1977.
- \_\_\_\_\_, dan R. Winata, *Komentar atas Undang-Undang Merek 1992 dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1994.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Cetakan Kedua.
- PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit Eresco, Jakarta, 1981.

**Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.